

PENYEDERHANAAN REGULASI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

Olien Tempo
Email : olientempo1982@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka cita negara hukum dan negara kesejahteraan di mana seluruh penyelenggaraan negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan sebagaimana dimuat dalam Alenia keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945). Pasal 28 F UUD NRI 1945 mengatur pula mengenai hak atas informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (disingkat SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penerapan SPBE di Indonesia dilaksanakan oleh seluruh daerah baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota dengan menggunakan acuan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Salah satu daerah yang menerapkan SPBE adalah Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum normatif yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik berkaitan dengan asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induksi-verifikatif pada fakta yang terdapat dalam masyarakat. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan mewawancara beberapa narasumber yang terdapat beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat karena pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hakikatnya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat namun pembentukan peraturan atau dasar dari SPBE tidak melibatkan masyarakat sehingga pembentukan regulasi SPBE semata-mata hanya sebagai pelaksanaan aturan yang lebih tinggi. Urgensi penyederhanaan peraturan yang terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah untuk menghindari terjadinya pembentukan regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya karena rentan dengan disharmonisasi dan cenderung semakin menimbulkan birokrasi yang berbelit sehingga Pengaturan SPBE seharusnya mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukannya karena penerapannya akan berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan perlu untuk melakukan penyederhanaan aturan SPBE dengan cara yaitu 1) Pemetaan dan Evaluasi Regulasi yang Ada; 2) Pengembangan Kerangka Regulasi yang Fleksibel dan Adaptif; 3) Penggunaan Standar dan Pedoman Teknis yang Jelas; 4) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga; 5) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur; 6) Evaluasi dan Penyesuaian Berkala; 7) Keterlibatan Publik dan Pemangku Kepentingan yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang melibatkan DPRD yaitu melalui Peraturan Daerah.

Kata Kunci : Regulasi, Pelayanan Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menegaskan pentingnya perlindungan hak atas informasi serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menerapkan prinsip good governance melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengakui keputusan berbentuk elektronik, serta didukung oleh UU ITE dan UU Pelayanan Publik.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasi SPBE diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Kota Bitung merupakan salah satu daerah yang mengimplementasikan SPBE melalui berbagai Peraturan Wali Kota dan Surat Keputusan terkait Bitung Kota Digital, Satu Data Indonesia, serta pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik. Pemerintah Kota Bitung juga telah menyediakan dukungan infrastruktur seperti wifi, website perangkat daerah, regulasi, dan jaringan fiber optik.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi elektronik di Kota Bitung masih belum optimal, baik dari aspek akurasi, konsistensi, ketepatan waktu, keandalan, maupun efisiensi. Selain itu, terdapat berbagai kendala dalam penerapan SPBE, meliputi aspek kebijakan, ekonomi, politik, geografis, dan sumber daya manusia.

Di sisi lain, banyaknya regulasi turunan di tingkat daerah berpotensi menimbulkan hyperregulated atau kelebihan pengaturan yang justru menyebabkan inefisiensi, tumpang tindih aturan, serta memperumit birokrasi dan

pemahaman masyarakat. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan semangat penyederhanaan regulasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, permasalahan tidak hanya terletak pada implementasi SPBE, tetapi juga pada kuantitas dan kualitas regulasi yang mengatur pelaksanaannya di Kota Bitung.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka permasalahan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana substansi hukum mengenai sistem pemerintahan di Kota Bitung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik berbasis elektronik ?
2. Bagaimana urgensi penyederhanaan regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah Kota Bitung ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui substansi hukum mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Bitung dalam mewujudkan pemerintahan yang Baik.
2. Untuk mengetahui urgensi penyederhanaan regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah Kota Bitung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang mengkaji ketentuan hukum positif secara sistematis terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah berbagai regulasi serta teori, doktrin, dan pendapat para ahli hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, berbagai undang-undang, peraturan presiden, serta peraturan dan keputusan

Wali Kota Bitung terkait SPBE, dan bahan hukum sekunder serta tersier berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara tertulis dengan narasumber. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis melalui proses kategorisasi dan penalaran hukum secara logis dan sistematis, dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis untuk menghasilkan suatu opini hukum.

PEMBAHASAN

A. Substansi Hukum Mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Bitung Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik diLingkungan Kota Bitung.

Perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 menuntut pemerintah untuk beradaptasi melalui penerapan e-government guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena memungkinkan masyarakat mengakses laporan keuangan, program, serta pertanggungjawaban pemerintah. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat mengawasi kebijakan, memberikan masukan, serta berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan, sehingga tercipta mekanisme umpan balik yang sehat.

Penerapan teknologi dalam pemerintahan juga meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pengolahan data, mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Selain itu, sistem yang terintegrasi dan mudah diakses publik memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor teknologi dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah.

Pelayanan berbasis elektronik memberikan kemudahan karena dapat diakses selama 24 jam dari mana saja, berbeda dengan pelayanan manual (paper based) yang cenderung lambat, berbelit, dan membuka peluang terjadinya praktik korupsi, pungutan liar, maupun percaloan. Dengan demikian, e-government menjadi instrumen

penting dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, bersih, dan berorientasi pada masyarakat.

Pelayanan publik berbasis manual (paper based) dinilai tidak efektif dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi, seperti pungutan liar, percaloan, dan diskriminasi pelayanan akibat kongkalikong antara masyarakat dan birokrat. Kondisi ini mendorong pentingnya penerapan e-government sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta meminimalkan intervensi pejabat publik dalam proses pelayanan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan partisipatif. SPBE didukung oleh kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tata kelola, manajemen, audit TIK, percepatan, serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Implementasinya diarahkan agar terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Rencana Induk SPBE Nasional, guna mencapai tujuan reformasi birokrasi dan pembangunan nasional.

Di Kota Bitung, implementasi SPBE menunjukkan beberapa capaian, seperti upaya peningkatan efektivitas layanan, integrasi antarinstansi, dan koordinasi pelaporan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, masih terdapat kendala, antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, belum optimalnya integrasi antar-OPD, belum adanya program berkelanjutan yang terstruktur, serta keterbatasan koordinasi dalam interoperabilitas sistem. Dari aspek efisiensi dan akuntabilitas, SPBE telah membantu penyederhanaan prosedur dan pemusatan pelaporan, sementara dari sisi keamanan, dilakukan pengawasan data untuk mencegah penyalahgunaan dan serangan siber. Secara keseluruhan, implementasi SPBE di Kota Bitung telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kesinambungan, integrasi, dan koordinasi sistem.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Keberadaan beberapa

Peraturan Presiden ini menunjukkan pentingnya penguatan dasar hukum dalam penyelenggaraan SPBE.

Secara teoritis, Peraturan Presiden memiliki kedudukan yang unik dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, kewenangan Presiden untuk menetapkan bersumber dari atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden dapat dibentuk tidak hanya berdasarkan delegasi, tetapi juga sebagai kewenangan atributif untuk menjalankan fungsi pemerintahan, bahkan dapat bersifat mandiri dan tidak selalu terikat langsung pada undang-undang atau peraturan pemerintah.

Namun, dalam praktiknya, pengaturan SPBE melalui Peraturan Presiden masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi sektoral, ego sektoral antarinstansi, serta lemahnya interoperabilitas dan integrasi data antara instansi pusat dan daerah. Perbedaan acuan regulasi antara instansi pusat dan daerah sering menimbulkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pelayanan. Selain itu, pengaturan interoperabilitas data dalam Peraturan Presiden belum cukup kuat untuk “memaksa” lembaga di luar kementerian atau instansi tertentu menyatukan data, sehingga tujuan Satu Data Indonesia belum sepenuhnya tercapai.

Secara substantif, ketentuan SPBE dalam Peraturan Presiden telah mengatur aspek penting tata kelola digital pemerintahan, namun secara hierarkis masih lemah ketika berhadapan dengan undang-undang sektoral (berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum SPBE dalam bentuk undang-undang agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mencegah multitafsir, serta menjadi instrumen pembentukan nilai dan budaya digital dalam pemerintahan, termasuk integrasi data, keamanan informasi, perlindungan privasi, dan keterpaduan sistem antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Kedudukan peraturan tersebut diatur dalam hierarki peraturan perundang-

undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta diperkuat oleh Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memberikan hak kepada daerah untuk membentuk peraturan dalam rangka otonomi dan tugas pembantuan.

Kota Bitung sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara telah lebih dahulu menerapkan pemerintahan berbasis teknologi informasi melalui Perda Nomor 15 Tahun 2018 sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Setelah terbitnya Perpres tersebut, Pemerintah Kota Bitung tidak membentuk perda baru, melainkan menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang SPBE dengan tetap menjadikan Perda Nomor 15 Tahun 2018 sebagai salah satu dasar hukum.

Namun, penelitian memandang bahwa penggunaan Perda Nomor 15 Tahun 2018 sebagai dasar pembentukan Perwako SPBE kurang tepat, karena secara hierarkis dan substansial SPBE merupakan atribusi langsung dari kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 4 UUD 1945 melalui Peraturan Presiden, sedangkan Perda tersebut merupakan turunan dari rezim regulasi sistem dan transaksi elektronik. Selain itu, pembentukan Peraturan Wali Kota tanpa melalui peraturan daerah dinilai mengurangi keterlibatan DPRD sebagai representasi rakyat, sehingga aspek partisipasi dan fungsi legislasi daerah dalam pengaturan SPBE menjadi kurang optimal.

Secara keseluruhan, meskipun kepala daerah memiliki kewenangan atributif maupun delegatif dalam membentuk peraturan, tidak semua permasalahan daerah harus diselesaikan melalui pembentukan regulasi baru. Diperlukan kehati-hatian agar pembentukan regulasi sesuai dengan hierarki kewenangan, kebutuhan daerah, serta tetap memperhatikan prinsip partisipasi dan representasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

B. Urgensi Penyederhanaan Regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Mewujudkan dan Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik dilingkungan pemerintah Kota Bitung

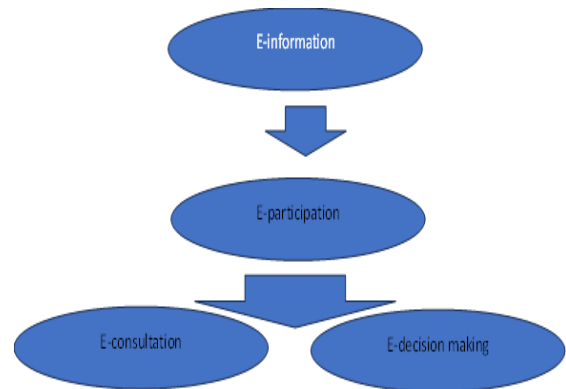
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bitung menunjukkan komitmen yang cukup kuat, ditandai dengan keterlibatan dalam program smart city sejak 2022

dan pengembangan infrastruktur TIK untuk mendukung pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan penting dalam pengembangan aplikasi, peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek, serta penyediaan infrastruktur jaringan. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur (blank spot internet), keterbatasan anggaran, risiko keamanan siber, serta belum optimalnya koordinasi tim SPBE. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2023, indeks SPBE Kota Bitung berada pada kategori “cukup” (2,57), yang menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut.

Dari sisi regulasi, banyaknya peraturan terkait SPBE di tingkat pusat dan daerah menimbulkan kompleksitas, tumpang tindih, ambiguitas, serta potensi disharmonisasi antar sektor dan antar level pemerintahan. Kompleksitas ini dapat menghambat interoperabilitas, inovasi, dan percepatan transformasi digital. Oleh karena itu, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPBE.

Penyederhanaan regulasi diyakini berdampak positif terhadap efisiensi operasional, peningkatan interoperabilitas dan integrasi sistem, penguatan transparansi dan akuntabilitas, percepatan transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi yang dapat dilakukan antara lain audit dan harmonisasi regulasi, pengembangan kerangka regulasi yang fleksibel dan berbasis kinerja, penetapan standar nasional SPBE, peningkatan koordinasi lintas lembaga, penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi dalam proses regulasi (RegTech), evaluasi berkala, serta pelibatan publik dan pemangku kepentingan.

Sebagai pembanding, Singapura menjadi contoh keberhasilan e-government dengan kerangka hukum yang jelas, infrastruktur digital yang kuat, portal layanan terpusat, serta dukungan inisiatif Smart Nation. Keberhasilan tersebut didukung oleh kolaborasi pemerintah dan masyarakat, transparansi, serta kepercayaan publik yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dan tata kelola yang konsisten serta adaptif.



Penerapan e-participation di Indonesia dapat merujuk pada keberhasilan strategi e-Government Singapura, khususnya melalui pendekatan *Connecting Government* yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan digital. E-participation mencakup tiga tahap: e-information (penyediaan informasi untuk transparansi), e-consultation (dialog dan pemberian masukan dari masyarakat), dan e-decision making (partisipasi langsung masyarakat dalam proses perumusan kebijakan). Keberhasilan Singapura tercermin dari peringkat ke-3 dunia dalam indeks e-participation dengan nilai 0,97730.

Di Indonesia, penerapan e-government menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena kondisi geografis, demografis, sosial, dan budaya yang beragam. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara (*rechtsstaat*). Namun, praktiknya masih menghadapi persoalan disharmoni regulasi atau *hyper regulation* (obesitas hukum), yaitu tumpang tindih, konflik, multitafsir, inkonsistensi, dan peraturan yang tidak operasional.

Disharmoni regulasi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ego sektoral, kurangnya koordinasi antar lembaga, perubahan pejabat, terbatasnya partisipasi publik, serta belum adanya metode pembentukan regulasi yang baku. Dampaknya antara lain ketidakpastian hukum, hambatan investasi, serta tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlandaskan prinsip negara hukum dan demokrasi,

guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemerintahan.

Dalam konteks digitalisasi, pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang terintegrasi dan interoperabel. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis, standar data, infrastruktur, keamanan, dan perbedaan kapasitas antar instansi.

Diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembentukan peraturan daerah yang mendukung SPBE. Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam mewujudkan *good governance*.

Secara keseluruhan, penguatan SPBE, harmonisasi regulasi, dan peningkatan partisipasi publik merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansi hukum sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat karena pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hakikatnya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat namun pembentukan peraturan atau dasar dari SPBE tidak melibatkan masyarakat sehingga pembentukan regulasi SPBE semata-mata hanya sebagai pelaksanaan aturan yang lebih tinggi.
2. Urgensi penyederhanaan peraturan yang terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah untuk menghindari terjadinya pembentukan regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya karena rentan dengan disharmonisasi dan cenderung semakin menimbulkan birokrasi yang berbelit.

B. Saran

1. Pengaturan SPBE seharusnya mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukannya karena penerapannya akan berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
2. Perlu untuk melakukan penyederhanaan aturan SPBE dengan cara yaitu 1) Pemetaan dan Evaluasi Regulasi yang Ada; 2) Pengembangan Kerangka Regulasi yang Fleksibel dan Adaptif; 3) Penggunaan Standar dan Pedoman Teknis yang Jelas; 4) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga; 5) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur; 6) Evaluasi dan Penyesuaian Berkala; 7) Keterlibatan Publik dan Pemangku Kepentingan yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang melibatkan DPRD yaitu melalui Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Juliarso. 2019. Analisis Implementasi *E-Government* Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis,” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi .
- Ateng Syafrudin. 1993. Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- A. Hamid Attamimi, 1992, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Bachsan Mustafa. 1982. Sketsa dari Tata Hukum Indonesia. Amrico. Bandung.
- Bruggink. 1996. Refleksi tentang Hukum (penterjemah Arief Sidharta) . Citra Aditya Bakti . Bandung.
- Boerhanoeddin Soetan Batoeah. 1983., Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Bina Cipta. Jakarta.
- Dean Johardi dkk. 2020. Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kota Bitung. Jurna; Sainteks 2020. Februari 2020.
- Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami. 2021. Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19,” Ensiklopedia of Journal .

- Donna Okthalia Setiabudhi. 2010. Pembentukan Peraturan Daerah. Disertasi. Unhas. Makassar.
- Efri Novianto. 2019. Manajemen Strategis .Yogyakarta: Deepublish
- Eko Indrajit. 2006. *Electronic Government* : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. APTIKOM. Jakarta.
- Hadikusuma. 1986 . Antropologi Hukum. Alumni : Bandung.
- Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah . Alumni. Bandung.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media. Yogyakarta
- Kisdarto. 2002. Menuju Sumber Daya Manusia Berdaya. Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta
- Kurniawan Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaharuan. Yogyakarta
- Lintong O. Siahaan. 2005. Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia (Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991- 2001) . Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lukito E N. 2013. Layanan Elektronik. CIO – UNP Padang
- L.M. Friedman . 2001. American Law. terjemahan oleh Wisnu Basuki. Tatanusa : Jakarta.
- Maria Farida Indrati. Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indoesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007. Jakarta.
- Miriam Budiarjo. 1993. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta
- Moh. Koesnoe. 1995. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Varia Peradilan. No. 122.
- Muhammad Erwin. 2012. Filsafat Hukum. Raja Grafindo : Jakarta.
- Parwoto Wignjosumarto.2003. Hukum Kepailitan Selayang Pandang . Tatanusa . Jakarta .
- Parasuraman Berry dan Zeithaml, V.A. 1985. *Conceptual Model of Service Quality and its implication for future research*. Jurnal Marketing, Vol 49. 41-50.
- Philipus M. Hadjon et al. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kesembilan. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”. Yuridika. Nomor 6 Tahun IX. November-Desember 1994.
- Piter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Kencana Predana Media Group. Jakarta
- Piter Mahmud Marzuki. 2017. Pengantar ilmu Hukum (Edisi revisi). Prenada Media : Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1983. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Raimond Flora Lamandas. 2001. Penegakan Hukum. Alumni: Bandung.
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rivaldy. 2022.Masalah dan Kendala Penerapan SPBE. Jurnal Teknologi Solusi Volume 2 Bulan Maret Tahun 2022.
- Ronny Hanitidjo Soemitro. 1985. Studi Hukum dan Masyarakat. Alumni : Bandung.
- Ryan Kurniawan. Harmonisasi Hukum sebagai perlindungan Hukum Bagi Pekerja pada Perusahaan Pailit ditinjau dari Aspek Pancasila Sila Kelima. Jurnal Wawasan Hukum. Volume 28 Nomor 1 Februari 2013
- Setio Sapto Nugroho. 2009. Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dokumentasi dan Informasi

Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1979. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Cet. II. Alumni : Bandung.

SF. Marbun and Moh. Mahfud MD. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Keempat. Liberty. Yogyakarta.

Sri Soemantri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara. Alumni. Bandung.

Sudikno Mertokusumo. 1986 . Mengenal Hukum. Liberty : Yogyakarta.

Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni . Bandung.

Titus. Smith dan Nolan. 1984. Persoalan-persoalan Filsafat (alih bahasa H.M. Rasjidi). Bulan Bintang : Jakarta.

Usep Ranawidjaja. 1983. Hukum Tata Negara Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir. 1988. Aspek Pengawasan Melekat., Rineka Cipta. Jakarta.

Wasingatu Zakiah. 2001. Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi. Prenada Kencana : Jakarta .

Wicipto Setiadi. Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni 2007. Jakarta.

Zhiyuan Fang. *E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. International Journal of The Computer, The Internet and Management*, Vol 10, No. 2, 2002

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Peraturan Walikota Bitung No. 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pembentukan Peraturan Walikota Bitung No. 52 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bitung Kota Digital

Pembentukan Peraturan Walikota Bitung No. 62 Tahun 2021 tentang Satu Sata Indonesia Kota Bitung

Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/348/2021 tentang Penetapan Logo Bitung Kota Digital

Surat Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/344/2021 tentang Dewan Bitung Kota Digital

Surat Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/328/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Bitung

Surat Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/190/2023 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Surat Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/191/2023 tentang Penetapan Arsitek SPBE

Surat Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/193/2023 tentang Manajemen Pengetahuan SPBE melalui aplikasi in sight

Perwako No. 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik Melalui Aplikasi Bitung Digital City ;